

**STANDAR PROFESI HUKUM DAN KONTRIBUSI PENDIDIKAN TINGGI  
DALAM MEWUJUDKAN PROFESI HUKUM YANG PROFESIONAL  
DI ERA DISRUPTIF**

**Ahmad Syaifudin**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jalan MT. Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341 551932, Fax:0341 552249  
Email : ahmadsyaifudin1202@gmail.com

**ABSTRACT**

*The shift in working patterns that are so fast at Disruptive Era in the legal profession gives strong demands to legal professionals to quickly adapt, the right adaptations of course that will make a positive contribution to the realization of a legal climate that leads to just law. Everything returns to the Professional Actors, the more qualified professional actors and the understanding of the importance of being professional will greatly impact the achievement of the principle of legal objectives. In this study, the authors used a normative juridical method using a statutory approach and a historical approach. From the research it can be concluded that the quality of the education process carried out with the right standards / criteria will greatly affect the quality of legal profession actors, understanding of knowledge, the ability to implement knowledge and work attitudes in accordance with the norms determined and contained in the professional code of ethics. will create a positive climate for the realization of a just law in our country.*

**Keywords:** *Professionalism, Education, Ethics, Quality*

**ABSTRAK**

Pergeseran pola kerja yang sedemikian cepat di Era Disrupsi dalam profesi hukum memberikan tuntutan yang kuat kepada pelaku profesi hukum untuk cepat beradaptasi, adaptasi yang tepat tentunya yang akan memberikan kontribusi positif bagi terwujudnya iklim hukum yang menuju kepada Hukum yang berkeadilan. Semua kembali kepada Pelaku Profesi, semakin berkualitas pelaku profesi dan pemahaman pentingnya bersikap profesional akan sangat berdampak pada tercapainya prinsip tujuan hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan memakai pendekatan konsep (*conceptual approach*), perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). dari penelitian dapat disimpulkan bahwa kualitas proses Pendidikan yang dilakukan dengan standart baku/kriteria yang tepat akan sangat mempengaruhi kualitas pelaku profesi hukum, pemahaman tentang pengetahuan, kemampuan dalam mengimplementasikan pengetahuan dan sikap kerja yang sesuai dengan norma-norma yang ditentukan dan tertuang dalam kode etik profesi akan menciptakan iklim positif bagi terwujudkannya hukum yang berkeadilan.

**Kata Kunci :** *Profesionalisme, Pendidikan, Etika, Berkualitas*

**PENDAHULUAN**

Realita bahwa profesi hukum sudah memasuki era transformasi sebenarnya bukanlah yang baru. Sejak beberapa tahun lalu, sudah banyak lembaga (swasta maupun Pemerintah) serta asosiasi profesi hukum internasional yang sudah membuat penelitian

dan kajian khusus mengenai hal ini. Namun sayangnya, profesi hukum Indonesia belum sepenuhnya paham dan siap untuk menghadapinya. Kita tidak sadar bahwa kita tengah “diserang” dari berbagai penjuru, bukan sekadar tuntutan klien soal harga yang

harus semakin murah dan kualitas yang harus semakin baik.

Memang salah satu masalah utama kita sekarang ini adalah bagaimana caranya kita bisa bekerja dengan lebih cepat, murah dan efisien namun dengan kualitas yang makin baik (*the more for less challenge*).

Saat ini semakin banyak kantor hukum kelas dunia yang tadinya sudah mapan terpaksa mengubah strategi bisnisnya demi mempertahankan eksistensinya. Untuk bisa bertahan, banyak kantor hukum profesional sudah membentuk pelayanan khusus dengan biaya murah (*low-cost*) untuk pekerjaan-pekerjaan hukum yang sifatnya rutin atau dapat dikerjakan dengan bantuan teknologi modern.

Mereka pun sudah melakukan pemisahan (*decomposing*) proses kerja guna memastikan pekerjaan apa yang sebaiknya mereka lakukan sendiri dan apa yang sebaiknya dialihkan ke pihak lain entah itu di dalam maupun di luar organisasi mereka, baik yang punya kualifikasi hukum maupun tidak, sehingga hasil kerja mereka nantinya lebih efisien dan efektif.

Mereka pun sudah memanfaatkan berbagai kemudahan akibat regulasi yang semakin meliberalkan jasa hukum dan teknologi modern untuk meningkatkan mobilitas (termasuk lokasi) kerja mereka, sehingga tidak terjerat ke persoalan harga properti dan pekerja yang semakin mahal.

Dengan demikian, mereka lebih siap untuk bersaing dengan praktisi profesional lain, baik yang berkewarganegaraan dan domisili sama maupun berbeda, baik yang berkualifikasi di bidang hukum maupun non-hukum (misalnya akuntan dan konsultan manajemen bisnis) yang praktiknya sudah mulai masuk ke arena hukum.

Selain itu, mereka juga mampu bersaing dengan semakin maraknya perusahaan penyedia jasa hukum secara “*on-line*” yang mampu menyediakan jasa hukum yang hampir sama dengan yang biasa ditawarkan kantor-kantor hukum tradisional.

Para regulator dan praktisi hukum profesional juga dituntut siap menghadapi serbuan para pemodal kuat yang mampu mendayagunakan teknologi hukum yang super canggih dan mendirikan perusahaan hukum raksasa yang mempunyai cabang atau jaringan di berbagai kota penting di dunia.

Untuk itu, sangatlah bijaksana bila para praktisi hukum profesional di Indonesia, bersama dengan pihak regulator, serius memikirkan masa depan profesi hukum Indonesia di tengah-tengah perubahan (*evolution*) dalam dunia hukum yang begitu dan semakin cepat di tahun-tahun belakangan ini. Sebelum semakin terlambat dan akhirnya tamat, kita harus mau berubah dan memperbaiki praktik hukum dan bisnis kita yang masih tradisional.

Charles Darwin sudah memperingatkan “*It is not the strongest of the species that survives,*

*nor the most intelligent; it is the one most adaptable to change.* (bukan spesies yang terkuat dan yang paling cerdas yang akan bertahan, itu adalah salah satu yang paling mudah beradaptasi dengan perubahan).<sup>1</sup>

Saat ini ungkapan Charles Darwin masih sangat relevan dan terlihat nyata. Dunia profesi hukum dan dunia Pendidikan hukum sebagai bagian awal proses pematangan kualitas substantive dan proses penanaman karakter professional pelaku profesi harus berkolaborasi untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas unggul dan memiliki sikap (*attitude*) yang kompetitif dan professional.

Gambaran diatas membuat Penulis memiliki sebuah asumsi dasar, bahwa perkembangan, kesadaran dan pengetahuan masyarakat sebagai pengguna jasa profesi hukum menuntut profesionalitas profesi hukum sesuai standar profesi yang telah ditetapkan, kriteria standar profesi hukum yang seperti apa yang harus diwujudkan dan apa yang dapat dilakukan oleh dunia Pendidikan Tinggi Hukum?

Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, jenis penelitian yang dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, teori, doktrin hukum yang mampu menjawab isu

hukum khususnya untuk preskripsi apa yang sebaiknya. Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini yaitu *conceptual approach*, pendekatan yang lebih menekankan pada substansi konsep (memahami istilah-istilah dalam bidang profesi) atas suatu proposisi untuk menempatkan konsep itu pada tempat yang memang diharapkan, *statute approach* pendekatan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. *Case approach* pendekatan kasus yang muncul dan terjadi dalam lingkup pembahasan.<sup>2</sup>

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahan sekunder berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan tersier dari beberapa akses media (internet) yang relevan dengan permasalahan dalam tulisan ini. Dalam tulisan ini Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan identifikasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan permasalahan untuk kemudian diinventarisir dan diklasifikasikan sesuai dengan kedudukan bahan hukum. Sedangkan Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan jalan preskriptif (*content analysis*)

<sup>1</sup> Anonim, (\_\_\_\_,\_\_\_\_,\_\_\_\_), *The evolution of a misquotation*, Diakses pada tanggal 20 Januari 2021, <https://www.darwinproject.ac.uk/people/about-darwin/six-things-darwin-never-said/evolution-misquotation>.

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, (2016), *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Cetakan ke 12, Jakarta; Prenada Media Group. Hlm. 57 dan 119.

dengan pola deskriptif deduktif analisis untuk menemukan jawaban yang diharapkan.

## PEMBAHASAN

Istilah Disrupsi (*disruption*) 24 tahun silam dicetuskan pertama kali oleh Clayton Christensen pada tahun 1997 "*the innovator's Dilemma*". Didalamnya Christensen memperkenalkan gagasan "*disruptive innovation*" didalam dunia bisnis.<sup>3</sup> Ia menggunakan ungkapan ini sebagai cara untuk memikirkan perusahaan yang sukses tidak hanya memenuhi kebutuhan pelanggan saat ini.

Namun mengantisipasi kebutuhan mereka dimasa depan. Teorinya menjelaskan bagaimana perusahaan kecil dengan sumber daya yang minim mampu memasuki pasar dan menggantikan system yang sudah mapan.<sup>4</sup>

Dalam bukunya tersebut Christensen memperkenalkan model disruptif inovasi (*the Disruptive Innovation Model*), dimana kemampuan pelanggan untuk memanfaatkan sesuatu yang baru dalam satu lini sebagai pelanggan yang cepat puas dan dilini yang lain digambarkan sebagai pelanggan yang menuntut.

Distribusi pelanggan atau pengguna jasa seperti ini yang secara medianya bisa diambil sebagai garis putus-putus untuk menerapkan teknologi atau cara baru. Inovasi disruptif (*disruptive innovation*) adalah inovasi yang

menciptakan pasar baru, mengganggu atau merusak pasar yang sudah ada dan pada akhirnya menggantikan teknologi terdahulu dengan mengembangkan produk atau layanan dengan cara yang tidak diduga pasar.

Disrupsi memaksa orang mempertanyakan kembali secara radikal dasar-dasar ontologis, epistemologis, dan nilai-nilai yang selama ini dianutnya hingga persoalan metodologis. Pada fase ini terjadi perselisihan paradigma (*the battle of paradigm*) dan apabila tawaran paradigma baru memenangkan kompetisi maka paradigma tersebut akan mendapat legitimasi dari komunitas keilmuan yang pada gilirannya akan mendorong lahirnya paradigma baru yang sama sekali berbeda dengan paradigma sebelumnya.<sup>5</sup> Demikian juga Disruptif juga merambah dunia profesi hukum dan Pendidikan hukum tentunya.

## Idealisme Profesi Hukum

Profesi hukum adalah profesi yang keberadaanya berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat umum. Ada pernyataan yang mungkin benar adanya bahwa para sarjana hukum yang menyelenggarakan peradaban kita semua atau dengan kata lain, maju mundurnya peradapan ada ditangan para sarjana hukum.

Para sarjana hukum banyak yang duduk di Lembaga pembentuk hukum atau Undang-

<sup>3</sup> Rhenald Kasali, (2017), *Disruption*, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 149.

<sup>4</sup> Anonim, (\_\_\_, \_\_\_, \_\_\_), Apa Arti Sebenarnya dari Disruptif?, diakses 19/01/2021, Dari DIFI: <https://digitalfinger.id/apa-arti-sebenarnya-dari-disruptif-istilah-trend-di-dunia-bisnis-saat-ini/>.

<sup>5</sup> Widodo Dwi Putro, (Februari 2020), *Disrupsi Dan Masa Depan Profesi Hukum*, Mimbar Hukum. Volume 32, Nomor 1.

undang, pemerintahan dan mendominasi Lembaga-lembaga peradilan. Demikian juga meninterpretasikan hukum dan para hakim-memaksakan berlakunya hukum. Banyak pula sarjana hukum yang berperan dalam perkara bisnis dan industry.

Aturan hukum secara detail mengatur dan menjelaskan bagaimana kegiatan bisnis harus dilaksanakan, transaksi niaga, pertukaran harta benda benda notaris dan advokat berperan didalamnya sebagai sebuah profesi, semua perusahaan mempunyai konsultan hukum.<sup>6</sup>

Semua seakan hidup dalam jejaring peraturan perundang-undangan dan bentuk formalitas yang diciptakan oleh sarjana hukum. Meski dalam praktek terjadi berbagai penyimpangan dan penyelewengan-penyelewengan hukum. Hal demikian akan terus terjadi selama masih terdapat pemegang profesi hukum yang tidak bertanggung jawab pada profesi hukumnya, sebagai akibat adanya kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Padahal pranata norma adalah esensial untuk memperjelas apa yang dikehendaki semua stakeholder hukum dari anggota professional hukum.

Gibbons, (1987) dalam Livia V. Pelle<sup>7</sup> Karakteristik profesional banyak sekali,

namun yang penting antara lain adalah sebagai berikut:

- (1) *Skill based on theoretical knowledge.*
- (2) *Required educational and training.*
- (3) *Testing of competence.*
- (4) *Organization (into a professional association).*
- (5) *Adherence to a code of conduct, and*
- (6) *Altruistic service*

Notohamidjojo (1975), menyampaikan para sarjana hukum agar menjadi pemelihar hukum yang baik, dituntut harus mempunyai, *Sikap kemanusiaan, Sikap keadilan, Sikap kepatutan dan sikap kejujuran.*<sup>8</sup> Artinya, untuk menjadi penyelenggara profesi hukum yang baik dibutuhkan kehadiran sarjana-sarjana hukum dan praktisi hukum yang memiliki kualifikasi sikap berikut;

- 1) *Sikap kemanusiaan*, agar tidak menanggapi (menyikapi) hukum secara formal belaka, Artinya, sebagai sarjana hukum dituntut sejak dini untuk gemar melakukan analisis dan interpretasi yuridis yang sesuai dengan aspirasi dan dinamika masyarakat, sehingga dalam dirinya tidak sampai kehilangan, apalagi tergusur atau terdegradasi wacana kemanusiaan. Tuntutan memiliki sikap kemanusiaan (*human attitude*) itu tidaklah muncul seketika, tetapi melalui proses yang menuntut konsentrasi dalam hal sinergi dan intelektual. Kalau sikap ini

<sup>6</sup> Abintoro Prakoso, (\_\_\_), *Etika Profesi Hukum Telaah Historis, Filosofis Dan Teoritis Kode Etik Notaris, Advokat, Polisi, Jaksa Dan Hakim*, Surabaya; LaksBang Justitia. Hlm.113.

<sup>7</sup> Livia V. Pelle, (Juli – September 2012), *Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia*, Lex Crimen Volume I, Nomor 3. Hlm. \_\_\_.

<sup>8</sup> Abintoro Prakoso, *Op.Cit.* Hlm. 114.

bisa dimiliki, maka seorang sarjana hukum akan mampu menjadi penyelenggara profesi hukum yang bukan tergolong sebagai "mulut/corong undang-undang" (*la bouche de laloi*), tetapi sebagai penyelenggara profesi hukum yang humanis.

- 2) *Sikap keadilan* yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Ketentuan perundang-undangan yang berhasil dipelajari dan mengantarkannya sebagai pihak yang jadi pusat ketergantungan masyarakat adalah sudah seharusnya kalau sikap-sikap yang ditujukan itu mencerminkan dan mengartikulasikan tuntutan masyarakat.

Pemenuhan terhadap tuntutan masyarakat yang memang sebenarnya merupakan hak-haknya akan menentukan apakah dirinya pantas disebut sebagai penyelenggara profesi hukum yang baik atau tidak.

Sikap yang ditujukan dalam menangani suatu perkara hukum misalnya bukan dilatarbelakangi oleh tuntutan memperoleh keuntungan pribadi seperti harta dan keamanan posisi, tetapi adalah memenuhi panggilan keadilan. Menunjukkan sikap yang baik bukanlah hal yang mudah bagi penyelenggara hukum.

Hal-hal yang menuju pada kebaikan kerap kali dihadapkan dengan beragam tantangan yang bertujuan hendak

mematikan cahaya kebaikan itu. Kalau ada pihak yang bersemangat dan kukuh dalam memegang kode etik, maka di sisi lain biasanya terdapat sejumlah pengganggu yang menjadi pemerdayanya.

Sikap adil yang ditujukan oleh penyelenggara profesi hukum dapat dikategorikan sebagai ekspresi nuraniah yang cukup berani dan mulia, mengingat dengan sikap itu, penyelenggara profesi hukum berarti tidak sampai kehilangan jati diri dan tetap menjadi pemenang karena mampu mengalahkan beragam tantangan yang berusaha menjinakan sikap adilnya.

- 3) *Mampu melihat dan menempatkan nilai-nilai objektif* dalam suatu perkara yang ditangani. Penyelenggara hukum yang dihadapkan dengan kasus seorang klien, yang perlu dan harus dikedepankan lebih dulu adalah mencermati dan menelaah secara teliti kronologis kasus tersebut. Ketika klien menyampaikan latar belakang kejadian munculnya kasus (konflik) itu, maka penyelenggara hukum dituntut bisa mempertanyakan, mendialogkan dan mengongklusiakn kasus itu sampai muncul dan apa yang diinginkan setelah kasus itu terjadi, termasuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan akhir kasus itu dengan berpijak pada inti persoalan objektif dan pijakan yuridis yang sudah diketahuinya.

Wacana objektifitas itu sangat penting bagi penyelenggara hukum, mengingat hal ini selain dapat dijadikan bahan untuk membantu menyelesaikan kasus yang dihadapinya, ia juga akan tetap mampu memepertahankan konsistensi keintelektualannya dalam mengembangkan disiplin ilmu hukum.

Penyelenggara seperti ini akan mampu menyeimbangkan antara *da sollen* dan *das sein*. Disiplin ilmu hukum yang berhasil diraihinya tetap percaya dan mampu menerangi kepentingan masyarakat, dan bukan senaliknya tergeser oleh kepentingan-kepentingan dan ambisi-ambisi yang melupakan sisi normatif dan referensi keilmuannya.

- 4) *Sikap kejujuran*. Sikap ini boleh dikata menjadi panduan moral tertinggi bagi penyelenggara profesi hukum. sebagai suatu panduan tertinggi, tentulah akan terjadi resiko dan impact yang cukup komplikatif bagi kehidupan masyarakat dan kenegaraan kalau sampai sikap itu tidak dimiliki oleh penyelenggara hukum. Sebagai suatu sikap yang harus ditegakkan dalam penyelenggaraan profesi, maka tanggung jawab yang terkait dengannya akan ditentukan karenanya. Kasus-kasus hukum akan bisa diatasi dan tidak akan terhindar dari kemungkinan mengundang timbulnya persoalan sosial-yuridis yang baru bilamana komitmen kejujuran masih

diberlakukan oleh kalangan penyelenggara profesi hukum. kasus-kasus yang muncul ditengah masyarakat, baik yang dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hukum maupun moral tidak sedikit di antaranya dikarenakan oleh ketidakjujuran yang dilakukan seseorang maupun kelompok sosial. Sikap jujur ini menjadi pangkal atas terlaksana dan tegaknya stabilitas nasional. Masyarakat, terlebih rakyat kecil akan dapat menikmati kehidupan sejahtera dan harmonis bilamana sikap jujur tak sampai terkikis dalam diri kalangan orang-orang besar yang diantaranya adalah penyelenggara profesi hukum yang salah satu tugasnya menjembatani aspirasi orang-orang kecil.

Pengemban profesi hukum haruslah memiliki keahlian yang berkeilmuan, khususnya dalam bidangnya, professional hukum harus secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan warga masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang hukum.

Profesi seseorang bergantung sepenuhnya kepada orang yang bersangkutan tentang apa yang diperbuat untuk mengembangkan profesinya. Seorang pengemban profesi hukum haruslah orang yang dapat dipercaya secara penuh, bahwa professional hukum tidak akan menyalahgunakan situasi yang ada.

Pengembangan profesi hukum haruslah dilakukan secara bermartabat dan harus mengerahkan segala kemampuan penge-

tahuan dan keahlian yang ada padanya untuk menjalankan tugas profesik hukum kepada masyarakat yang langsung berhubungan Degnan nilai-nilai dasar yang merupakan perwujudan martabat manusia.

Oleh karena itu pelayanan hukum memerlukan pengawasan dari masyarakat, lazimnya masyarakat tidak mempunyai kompetensi teknik untuk mengukur dan mengawasi profesionalitas profesi hukum.<sup>9</sup>

Sidharta berkesimpulan profesi hukum adalah profesi yang dibenarkan memiliki kekuasaan untuk bersikap dan berilaku tertentu menurut hukum. Kekuasaan (kewenangan) menurut hukum inilah yang mengakibatkan profesi hukum mutlak membutuhkan muata moral yang lebih tinggi dibandingkan dengan profesi lain pada umumnya.<sup>10</sup>

Ketika sudah menjadi pengemban profesi hukum, maka statusnya sebagai profesional hukum wajib bertanggung jawab, artinya :

1. Kesiediaan melakukan dengan sebaik mungkin tugas apa yang termasuk lingkup profesinya.
2. Bertindak secara proporsional, tanpa membedakan perkara bayaran dan perkara cuma-cuma (*prodeo*).
3. Kesiediaan memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewajibannya.

Seperti disebutkan Frans Magnis Suseno (dkk). bahwa ada tiga ciri kepribadian moral yang dituntut dari para penyandang atau pemegang profesi luhur (hukum) ini, yaitu :

1. Berani berbuat dengan tekad untuk memenuhi tuntutan profesi.
2. Sadar akan kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalankan tugas profesionalnya.
3. Memiliki idealisme sebagai perwujudan makna "mission statement" masing-masing organisasi profesionalnya.

*Officium Nobile* atau profesi terhormat. Inilah frasa yang selalu diagung-agungkan dan dibanggakan oleh Profesi Advokat di Indonesia, hal tersebut dikarenakan dalam Kode Etik Advokat Indonesia yang disusun oleh Komite Kerja Advokat Indonesia pada tanggal 23 Mei 2002, profesi advokat mengklaim layak menyandang *Officium Nobile*. Artinya sebenarnya pada hakikatnya para penegak hukum (hakim, jaksa, Notaris, dan polisi) adalah pembela kebenaran dan keadilan sehingga para penegak hukum harus menjalankan dengan itikad baik dan ikhlas, sehingga profesi hukum selain advokatpun merupakan profesi terhormat dan luhur (*officium nobile*).

Oleh karena mulia dan terhormat, profesional hukum sudah semestinya merasakan profesi ini sebagai pilihan dan sekaligus panggilan hidupnya untuk melayani

<sup>9</sup> Suhrawardi K Lubis, (2012), *Etika Profesi Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika. Hlm. 6.

<sup>10</sup> Sidharta Bernard Arief, (2000), *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung; Mandar Maju. Hlm. 9.

sesama di bidang hukum. Tantangan terbesar adalah menjaga konsistensi, kualitas sumber daya profesi hukum pada level yang memadai dan sesuai harapan dengan dilengkapi tidak hanya pengetahuan hukum (*legal knowledge*) yang memadai, kemampuan implementasi (*legal skill*) yang mumpuni dan sikap professional yang mengedepankan nilai-nilai luhur profesi (*attitude*) yang menjagi bagian dari sikap professional profesi hukum.

### **Kontribusi Perguruan Tinggi dalam mewujudkan kualitas Profesi Hukum yang berkompeten**

Perguruan tinggi sebagai salah satu bidang jasa Pendidikan juga mau tidak mau harus ikut berubah pada era ini. Perguruan Tinggi harus mampu menyelenggarakan Pendidikan dengan menyesuaikan fasilitas sesuai kebutuhan para mahasiswa maupun pasar dan dunia kerja yang akan menyerapnya.

Era disrupsi milineal saat ini berbeda dengan generasi lama. Mahasiswa berada pada dunia dimana akses terhadap informasi menjadi jauh lebih mudah, jaringan yang lebih global dengan komunikasi dua arah yang tidak bisa dikesampingkan oleh tenaga profesi dosen, bahkan dengan *platform social media* sudah tidak laki perlu memandang kedudukan seseorang lebih senior atau junior.

Salah satu tulisan dan pemikiran menarik yang harus dipegang oleh Pendidikan yang

dapat diterapkan pada era *disturptive*, diantaranya:<sup>11</sup>

*Pertama*, keluar dari zona nyaman (*push beyond comfort zone*), dengan cara menerapkan pola ajar dengan bentuk *student centered learning* dan *remone learning* pada aktivitas mengajar untuk mengubah model belajar 1 (satu) arah atau ceramah yang dirasa tidak efektif lagi karena kemudahan mahasiswa untuk mencari informasi dengan mudah.

*Kedua*, bekerja dengan target atau capain yang jelas (*works toward well defined, specific goals*), pemberian materi atau tugas yang esesnsia dengan tujuan yang clear dan bisa ditangkap mahasiswa dalam bentuk metode riset untuk memecahkan masalah secara langsung (*direct learning based on case research*).

*Ketiga*, *focus* memberikan aktivitas yang bermakna dan berdampak (*focus intently on impactful activities*), penerapan *guest lecture, role play, simulation, problem based learning, remote learning, collaborative learning, student change learning, research based learning* digunakan sebagai aktivitas belajar.

*Keempat*, menerima dan memberikan *feedback* berkualitas (*receive and respond high quality impact*), mengajak mahasiswa untuk membuat refleksi dan memberikan masukan/saran kepada dosen untuk

<sup>11</sup> Anonim, (\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_), *Disruption Era, Dunia Pendidikan Tinggi Harus Peka dengan Perkembangannya!*, Diakses pada tanggal 19 Februari 2021, Dari Gama Techno: <https://blog.gamatechno.com/disruption-era-dunia-pendidikan-tinggi/>.

mengembangkan Teknik Pendidikan yang lebih baik kedepannya. Selain itu membiasakan memberikan feedback atas tugas mahasiswa agar mereka tahu titik mana mereka harus memperbaiki kesalahan dan mempertahankan serta meningkatkan kualitas yang sudah bagus.

Kelima, membentuk mental model seorang expert (*develop mental model of expertise*), menerapkan pola pikir yang menjadikan mahasiswa *expert* setelah keluar dari kelas. Expertise mental model ini secara langsung tidak langsung akan membuat standar kualitas mutu yang memadai.

Melengkapi gambaran kriteria diatas, menghadapi era disrupsi tidak hanya berfokus pada kekuatan substansi materi pengetahuan tetapi juga penguatan dalam bidang mental, sikap dan spiritual untuk menciptakan kualitas sumber daya manusia yang benar-benar kompetitif dan memiliki integritas dan jiwa-jiwa yang berdedikasi, berdaya juang dan bertintegritas tinggi.

Artinya dari gambaran diatas perguruan tinggi tidak hanya tempat bagaimana calon-calon pengemban profesi hukum mengenal apa saja tentang pengetahuan hukum yang berkuat pada *dogmatic*, teori dan filsafat hukum tetapi lebih kepada bagaimana pengetahuan hukum yang diajarkan menjadi landasan berpijak untuk dapat membedakan antara yang ideal dan fakta yang terjadi, antara yang kebenaran formal dan kebenaran materiil, antara *das sein* dan *das sollen*, antara

*Ius constitutum* hukum yang berlaku saat ini atau hukum yang telah ditetapkan (hukum positif) dan *Ius constituendum*, hukum yang dicita-citakan atau yang diangan-angankan di masa mendatang dan juga bagaimana menempatkan, memposisikan diri sebagai pribadi yang luhur dan bermartabat sehingga pantas untuk menerima sebutan pemegang profesi *Officium Nobile*.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kriteria profesi hukum yang menjadi tolak ukur profesionalitasnya tidak hanya memenuhi kualitas pengetahuan (*knowledge*) dan kemampuan implementasi/praktik (*skill*) saja tetapi juga bagian untuk menjaga nilai-nilai luhur sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*) harus memiliki sikap dan martabat yang positif (*positive attitude*).

Dibuktikan dengan sikap kemanusiaan, sikap keadilan, sikap kepatutan dan sikap kejujuran dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran obyektif dan substansial sebagaimana terlihat dalam Kode Etik Profesi Hukum sesuai bidangnya.

Sedangkan peran Pendidikan Tinggi sebagai Lembaga pembelajaran awal yang menyiapkan kader-kader profesi yang berkualitas memiliki peran sentral. Penetapan profil lulusan yang ingin dicapai, peningkatan kualitas pendidik, perencanaan-implementasi metode Pendidikan transfer *knowledge* yang menggabungkan antara

pembelajaran teori, praktek dan kasus dan ditunjang dengan penanaman, internalisasi nilai-nilai luhur sikap positif profesi hukum sejak dini menjadi bagian poin yang harus menjadi jalan mewujudkan insan profesi hukum yang professional dan bermartabat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

### Buku

Peter Mahmud Marzuki, (2016), *Penelitian Hukum* Edisi Revisim Cetakan ke 12, Jakarta; Prenada Media Group

Rhenald Kasali, (2017), *Disruption*, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama

Rhenald Kasali, (2018), *The Great Shifting*, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama

Abintoro Prakoso, (\_\_\_), *Etika Profesi Hukum Telaah Historis, Filosofis Dan Teoritis Kode Etik Notaris, Advokat, Polisi, Jaksa Dan Hakim*, Surabaya; LaksBang Justitia.

Suhrawardi K Lubis, (2012), *Etika PProfesi Hukum*, Sinar, Jakarta: Grafika.

Sidharta Bernard Arief, (2000), *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung; Mandar Maju.

### Jurnal

Livia Widodo Dwi Putro, *Disrupsi Dan Masa Depan Profesi Hukum*, *Mimbar Hukum*. Volume 32, Nomor 1, Februari 2020

### Internet

Anonim, (\_\_\_,\_\_\_,\_\_\_), *The evolution of a misquotation*, Diakses pada tanggal 20 Januari 2021, <https://www.darwinproject.ac.uk/people/about-darwin/six-things-darwin-never-said/evolution-misquotation>.

Anonim, (\_\_\_, \_\_\_, \_\_\_), Apa Arti Sebenarnya dari Disruptif?, diakses 19/01/2021, Dari DIFI: <https://digitalfinger.id/apa-arti-sebenarnya-dari-disruptif-istilah-trend-di-dunia-bisnis-saat-ini/>.

Anonim, (\_\_\_, \_\_\_, \_\_\_), *Disruption Era, Dunia Pendidikan Tinggi Harus Peka dengan Perkembangannya!*, Diakses pada tanggal 19 Februari 2021, Dari Gama Techno: <https://blog.gamatechno.com/disruption-era-dunia-pendidikan-tinggi/>.